



PUTUSAN
Nomor 269/Pid. Sus/2022/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I.

- Nama lengkap : Suryanto Alias Cacing Bin Alm Murjiman.
- Tempat lahir : Bantul.
- Umur/tanggal lahir : 35 tahun/25 September 1986.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jati RT 05, Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Proinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Buruh harian lepas.
- Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama.

Terdakwa II.

- Nama lengkap : Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk Bin Daryanto.
- Tempat lahir : Klaten.
- Umur/tanggal lahir : 42 tahun/17 Januari 1980.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Tegal Gelangan RT 01, RW 06, Kelurahan Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Buruh harian lepas.
- Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama.

Terdakwa 1. Suryanto Alias Cacing Bin Alm Murjiman ditangkap sejak tanggal 6 Juni sampai tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa 1. Suryanto Alias Cacing Bin Alm Murjiman ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
3. Penyidik diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
4. Penyidik diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
6. Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
7. Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa 2. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk Bin Daryanto ditangkap sejak tanggal 6 Juni sampai tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa 2. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk Bin Daryanto ditahan dalam rumah tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penyidik diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
4. Penyidik diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
6. Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
7. Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Suswoto, S.H., M.H. Sulis Diyanto, S.H., M.H. dan Riskillah Wisnu Mulia, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di kantor "PUsat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum

Halaman 2 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janabadra, yang beralamat di Jl. Timoho II Nomor 40, Muja Muju Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berdasar surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl. tertanggal 25 Oktober 2022 tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Bantul tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN dan Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN dan Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone, Merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan nomor panggil 081328496886, imei 1 : 865413040757352 imei 2 : 865413040757345;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI No Kartu 1946340040976198;
 - 1 (satu) buah besi berbentuk runcing dengan panjang sekitar 10 cm;
 - 1 (satu) buah pipa kaca berbentuk cangklong;
 - 1 (satu) buah bekas botol parfum bertuliskan Black Musk;
 - 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning;

Halaman 3 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan fragile.
- 1 (satu) unit Handphone, merk Xiaomi Poco warna kuning nomor panggil 087759310562 imei 1: 865032054290322 imei 2 : 865032054290330;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah bekas botol aqua;
- 4 (empat) buah korek gas yang sudah dimodifikasi;
- 3 (tiga) lembar, struk pembayaran transfer indomaret;
- 1 (satu) lembar, struk pembayaran transfer ATM Link.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar Uang pecahan Rp.100.000,-;

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan dalam suratnya tertanggal 6 Desember 2022 sebagai berikut:

I. P E N D A H U L U A N

Majelis Hakim Yang Mulia,

Saudara Penuntut Umum Yang Terhormat,

Hadirin Sidang Pengadilan Yang Kami Hormati.

Pertama-tama perkenankanlah kami, Penasehat Hukum Terdakwa SURYANTO Als CACING Bin Alm MURJIMAN dan ARIS WAHYU NUGROHO Als CENGUK Bin DARYANTO menyampaikan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam sidang yang mulia ini, dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran serta keadilan yang selalu menjadi dambaan setiap insan.

Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Mulia, yang telah dengan sabar dan teliti serta penuh kewibawaan memimpin jalannya persidangan perkara ini, sehingga proses persidangan dapat berlangsung dengan lancar dan tertib serta diliputi suasana pengayoman. Kami yakin bahwa sikap dan perlakuan Majelis Hakim yang demikian pastilah didorong oleh rasa tanggung jawab yang besar guna mencari kebenaran materiil (*Materiele waarheid*), kebenaran yang hakiki dari perkara ini, dalam rangka tegaknya hukum dan keadilan. Kami yakin pula, sikap dan perlakuan

Halaman 4 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang demikian, pastilah juga dilandasi oleh pandangan yang menghargai dan menghormati akan kedudukan Terdakwa yang wajib dianggap tidak bersalah, sebelum dibuktikan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Selanjutnya dalam kesempatan ini pula, pada saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, kami sampaikan penghargaan atas segala ketekunan dan kegigihannya dalam merumuskan dan membuktikan dakwaannya, mudah-mudahan kami tidak salah menilai, bahwa usaha saudara Jaksa Penuntut Umum yang demikian, adalah juga didasari tekad untuk mengungkapkan kebenaran materiil perkara ini.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Hadirin sidang yang kami hormati,

"*ERRARE HUMANUM EST*" khilaf adalah manusiawi (*menselijk*), bukan hanya kata-kata tetapi adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, manusia tidak saja luput dari kekhilafan dan kekeliruan, justru manusia sumber dari kedua sifat itu. Begitu pula perbuatan yang telah dilakukan oleh SURYANTO Als CACING Bin Alm MURJIMAN dan ARIS WAHYU NUGROHO Als CENGUK Bin DARYANTO yang pada hakikatnya merupakan khilaf dan kekeliruannya.

II. FAKTA PERSIDANGAN

KETERANGAN SAKSI PENUNTUT UMUM:

(1)IGNATIUS AGUS DWI SANTOSO (Petugas BNNP DIY)

(2)EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO (Penyidik Polres Bantul)

Memberikan keterangan dibawah sumpah, yang diperiksa secara Bersama-sama.

Atas Keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 pada Pokoknya :

1. Bahwa saksi 1 menerangkan terdakwa 1 SURYANTO Als CACING Bin Alm MURJIMAN memperoleh paket shabu dengan cara membeli bersama terdakwa II ARIS WAHYU NUGROHO Als CENGUK Bin DARYANTO dari AGUS (DPO) sebanyak 0,96 gram (bruto) dan terdakwa I dan II melakukan Pengambilan Shabu bersama-sama bertempat di daerah depan Rumah Sakit Islam (RSI) Klaten Jawa Tengah.

2. Bahwa saksi I menerangkan Terdakwa I SURYANTO Als CACING Bin Alm MURJIMAN dan ARIS WAHYU NUGROHO Als CENGUK Bin DARYANTO melakukan pembelian Shabu secara patungan, terdakwa I Rp. 300.000,. dan terdakwa II sebesar Rp. 200.000,.



3. Bahwa saksi II menerangkan Terdakwa I SURYANTO Als CACING Bin Alm MURJIMAN Mendapat pesanan Shabu dari Sdr. KUNCUNG dan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa I melalui Transfer ke rekening atas nama SURYADI dan melakukan penyerahan Shabu dengan cara meletakkan Shabu di dekat warung pabrik Wig Kis fun dan di pindah atas permintaan KUNCUNG (DPO) karena terlalu jauh maka di pindah dipinggir jalan tepatnya dibawah tiang lampu lalu lintas seberang kantor kelurahan Wirokerten, banguntapan, Bantul. dan mengirimkan foto lokasi peletakan shabu ke KUNCUNG (DPO)

KETERANGAN TERDAKWA:

1. Bahwa pada pokoknya dalam Keterangannya Terdakwa I tidak berniat menjual shabu tersebut, Terdakwa meletakkan sabu di tiang lampu lalu lintas seberang kantor kelurahan Wirokerten, banguntapan, Bantul karena Takut jika dibawa pulang kerumah.
2. Bahwa Terdakwa I tidak menerima uang yang diberikan oleh Sdr. KUNCUNG dan belum terjadi transaksi;
3. Bahwa pada pokoknya Terdakwa II membenarkan semua keterangan dari para saksi maupun barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan bahwa terdakwa II mengkonsumsi barang haram tersebut semenjak kematian istrinya sebagai pelarian duka.

III. ANALISA YURIDIS TERHADAP FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN

Majelis Hakim Yang Mulia,

Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat,

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yang meliputi keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, dimuka persidangan dengan interpretasi adanya petunjuk dan dengan melihat pada Ketentuan-Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka sampailah kami Penasehat Hukum Terdakwa pada Tahapan Pembelaan / *Pledoi* terhadap Surat Tuntutan dari Saudara Jaksa Penuntut Umum.

Tentunya *Pledoi* ini bukanlah suatu yang hendak membela kesalahan Terdakwa agar bebas diluar pertimbangan-pertimbangan hukum, tetapi suatu ikhtiar agar sebelum yang terhormat Majelis Hakim memberi putusan terlebih dahulu mendapatkan keterangan, gambaran, bukti-bukti dan segala sesuatunya atas perbuatan terdakwa. Jadi kiranya *Pledoi* ini adalah salah satu instrumen peradilan guna membantu Majelis Hakim untuk sampai pada suatu keyakinan,

Halaman 6 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.



dan dengan keyakinan ini kesalahan atas suatu perbuatan dapat ditentukan, secara benar, adil, dan baik bagi Terdakwa serta masyarakat luas.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa kami sebagai Penasehat Hukum dalam proses persidangan ini sama sekali tidak mau mempengaruhi apalagi memberi arahan-arahan tertentu kepada Terdakwa dalam memberikan keterangan, atas berbagai keterangan yang diberikan Terdakwa, Hal ini kami lakukan semata-mata didasari hal ikhwal kami melaksanakan tugas pembelaan ini semata-mata ingin mengungkap suatu fakta hukum sebagaimana seharusnya.

Pernyataan Mr. Trapman dalam tulisannya menegaskan peran masing-masing penegak hukum, salah satunya adalah peran kami selaku Penasehat hukum Terdakwa, yakni :

Pembela Kedudukan dan sikapnya :

"Een objective beoordeling van een subjective positie, maksudnya sikap pembela dalam sidang harus disandarkan kepada kepentingan si Terdakwa, akan tetapi ia harus bertindak objective. Ia harus mempergunakan ukuran-ukuran objective walaupun disandarkan untuk kepentingan Terdakwa, misalnya pembela harus mengutarakan hal-hal yang dapat meringankan bahkan kalau mungkin untuk membebaskan Terdakwa, akan tetapi ia tidak boleh dusta dan ia harus berusaha mencari kebenaran. Dan justru karena disandarkan untuk kepentingan Terdakwa, pembela tidak boleh bertindak merugikan Terdakwa.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Jika kita cermati dari keterangan saksi dari fakta-fakta persidangan maka terdapat poin-poin penting yang akan kami rangkum sebagai bahan pembelaan terhadap terdakwa, yakni :

1. Bahwa sejak penggrebekan/penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada perlawanan dan telah bersikap kooperatif dan memberikan petunjuk kepada penyidik;
2. Bahwa sejak penangkapan hingga pemeriksaan di dalam persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersikap sopan dan memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya;
3. Bahwa sesuai fakta persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan bagian dari pengguna dan bukan pengedar shabu, sebagaimana dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli secara patungan dan mengkonsumsinya Bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan “disuruh membuat alamat (menamam shabu) oleh Sdr. AGUS (DPO) yang diharapkan dari keterangan Terdakwa dapat membongkar sindikat bandar narkoba”

IV. PERMOHONAN

Sebelum majelis hakim yang terhormat memutus perkara ini, kami sampaikan hal – hal yang meringankan para Terdakwa :

1. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
2. Bahwa Terdakwa selama proses persidang berlaku baik, sopan dan berterus terang;
3. Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga dan masih memiliki masa depan yang lebih baik lagi dan berpotensi menjadi orang yang baik di masa mendatang;
4. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sebelum Majelis Yang Mulia menjatuhkan putusan, dengan segala rasa hormat kami mengetuk hati yang paling dalam rasa kemanusiaan Majelis Hakim, untuk memberikan putusan dengan amar Putusan Sebagai berikut :

1. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Sah;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SURYANTO Als CACING Bin Alm MURJIMAN dan ARIS WAHYU NUGROHO Als CENGUK Bin DARYANTO dengan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa 2. Aris Wahyu Nugroho mengajukan pembelaan dan permohonan dalam suratnya tulisan tangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan keberatan atas tuntutan dengan pertimbangan Terdakwa 2 Aris Wahyu Nugroho adalah orang tua tunggal dari 4 (empat) anak, dan Terdakwa 2. Aris Wahyu Nugroho hanya menggunakan, dan selebihnya adalah perbuatan Terdakwa 1. Suryanto Alias Cacing Bin Alm Murjiman dimana Terdakwa 2. Aris Wahyu Nugroho tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:



Bahwa terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN bersama-sama dengan Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di seberang kantor kelurahan Wirokerten, Banguntapan, Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 bertempat di rumah Sdr. Bayu teman terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN di Singosaren, Banguntapan, Bantul pada pukul 22.00 WIB terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN diamankan oleh petugas BNNP D.I. Yogyakarta namun pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan :
 - 1 (satu) unit Handphon merk Oppo A5 2020 warna Hitam dengan nomor panggil 081328496886, imei 1: 865413040757352 imei 2: 865413040757345.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI No. Kartu 1946340040976198.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
 - 1 (satu) buah besi berbentuk runcing dengan panjang sekitar 10 cm.

Dan setelah dilakukan interogasi dan diperiksa HP terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN dan ditemukan web/peta (lokasi tempat menaruh shabu) , selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN diajak petugas BNNP D.I.Yogyakarta untuk menunjukkan lokasi yang dimaksud di web/peta tersebut yaitu di depan kantor kelurahan Wirokerten, Banguntapan, Bantul dan sampai ditempat tersebut pada sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN langsung menuju bawah tiang cermin lalu lintas di seberang kantor kelurahan Wirokerten, Banguntapan, Bantul tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah paket shabu berupa 1 (satu) buah kertas struk ATM BNI yang didalamnya terdapat potongan sedotan plastic yang didalamnya terdapat gulungan kertas tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan serbuk putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan shabu tersebut



terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN peroleh dengan cara membeli melalui Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO dengan cara pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 21.04 WIB terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN memesan paket shabu pada Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO, selanjutnya Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO memesan kepada Sdr. AGUS (DPO) sebanyak 0,5 gram selanjutnya pada sekitar pukul 21.42 WIB Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO mengirimkan nomor rekening BCA atas nama riska Norek 0301167490 agar terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN bisa transfer kerekening tersebut sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) awalnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN akan pesan sebanyak 1f (1 gram) namun karena uang terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN kurang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN hanya memesan sebanyak 0,5 gram, selanjutnya terdakwa menuju Klaten kerumah Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO dan diperjalan terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN transfer melalui Shopeepay ke rekening atas nama Riska sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sesampai di rumah terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO, selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN dan terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO pergi untuk mengambil paket shabu, dan pada saat itu terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO berkomunikasi dengan Sdr. AGUS (DPO) untuk mendapatkan petunjuk dari Sdr. AGUS (DPO) dimana meletakkan shabu dengan cara memfoto lokasi menaruh shabu yaitu di daerah Rumah Sakit Islam (RSI) ditaruh di pot kedua, dan sesuai petunjuk Sdr. AGUS (DPO) tersebut terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN yang mengambil shabu tersebut dan shabu tersebut berada didalam sedotan warna Merah, dan setelah berhasil mengambil shabu tersebut selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN dan terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO menuju rumah terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO dan shabu langsung terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN buka selanjutnya terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO mengambil sebagian shabu tersebut untuk

Halaman 10 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.



dikonsumsi namun terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO membayar pada terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya shabu tersebut dikonsumsi berdua terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN dan terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 05.00 WIB, terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN kembali ke Jogjakarta dan saat itu Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO meminta lagi shabu dengan membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sesampai di Jogjakarta terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN langsung menaruh shabu sisa tadi di daerah jalan Wonosari yaitu didekat warung pabrik Wig Kids Fun ke Selatan, selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN pulang kerumahnya.

Selanjutnya pada sekitar pukul 16.47 Sdr. KUNCUNG (DPO) menghubungi terdakwa guna mencari shabu sebanyak 0,5 gram, selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN memberikan shabu sisanya kepada Sdr. KUNCUNG (DPO) selanjutnya Sdr. KUNCUNG (DPO) membayar melalui transfer rekening BNI atas nama SURYA DWI sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN menyuruh Sdr. KUNCUNG (DPO) mengambil shabu di jalan Wonosari yaitu didekat warung pabrik Wig Kids Fun ke Selatan dimana terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN menaruh sebelumnya, dengan alasan terlalu jauh Sdr. KUNCUNG (DPO) tidak mau, maka terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN mengambilnya dan dipindah ke daerah Giwangan tepatnya di bawah tiang listrik depan kantor kelurahan Wirokerten, Banguntapan, Bantul, selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN mengirimkan foto peta (lokasi menaruh shabu) kepada Sdr. KUNCUNG (DPO) selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN kerumah temannya yaitu Sdr. BAYU (DPO), dan sebelum shabu tersebut diambil oleh Sdr. KUNCUNG (DPO), selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN sudah ditangkap polisi.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN, selanjutnya petugas BNNP D.I. Yogyakarta langsung menuju rumah yaitu di Klaten, Jawa Tengah Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO selanjutnya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, kemudian pada pukul 12.30 WIB menuju rumah terdakwa di Jati Rt 005, kelurahan Wonokromo, kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti :

1. 1 (satu) buah pipa kaca berbentuk cangklong.
 2. 1 (satu) buah bekas botol parfum bertuliskan Black Musk.
 3. 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi.
 4. 1 (satu) buah lakban warna kuning.
 5. 1 (satu) buah lakban warna hitam.
 6. 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan fragile.
- Bahwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut para terdakwa tidak mempunyai ijin.
 - Bahwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO : 441/02056 tanggal 15 Juni 2022 dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Kesehatan Balai Labkes Dan Kalibrasi yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik : dr. Woro Umiratih, M.Kes, Sp.PK ; Penguji : Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt ; Fransiscus Xaverius Listanto, ST.MT, dalam Kesimpulannya :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB/15/VI/2022/BNNP DIY dengan No. Kode Laboratorium 009689/T/06/2022 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sisa Barang Bukti :

Dengan berat semula 0,15 gram diambil untuk pemeriksaan 0,02 gram sisanya 0,13 gram.
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam segala kegiatan penggunaan narkotika untuk kepentingan kesehatan maupun kegiatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan untuk turut

Halaman 12 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan pengadaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN bersama dengan Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN bersama-sama dengan Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di seberang kantor kelurahan Wirokerten, Banguntapan, Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 bertempat di rumah Sdr. Bayu teman terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN di Singosaren, Banguntapan, Bantul pada pukul 22.00 WIB terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN diamankan oleh petugas BNNP D.I. Yogyakarta namun pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan :
 - 1 (satu) unit Handphon merk Oppo A5 2020 warna Hitam dengan nomor panggil 081328496886, imei 1 : 865413040757352 imei 2 : 865413040757345.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI No. Kartu 1946340040976198.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
 - 1 (satu) buah besi berbentuk runcing dengan panjang sekitar 10 cm.

Dan setelah dilakukan interogasi dan diperiksa HP terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN dan ditemukan web/peta (lokasi tempat menaruh shabu) , selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN diajak petugas BNNP D.I.Yogyakarta untuk menunjukkan lokasi yang dimaksud di web/peta tersebut yaitu di depan

Halaman 13 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor kelurahan Wirokerten, Banguntapan, Bantul dan sampai ditempat tersebut pada sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN langsung menuju bawah tiang cermin lalu lintas di seberang kantor kelurahan Wirokerten, Banguntapan, Bantul tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah paket shabu berupa 1 (satu) buah kertas struk ATM BNI yang didalamnya terdapat potongan sedotan plastic yang didalamnya terdapat gulungan kertas tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan serbuk putih narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan shabu tersebut terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN peroleh dengan cara membeli melalui Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO dengan cara pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 21.04 WIB terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN memesan paket shabu pada Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO, selanjutnya Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO memesan kepada Sdr. AGUS (DPO) sebanyak 0,5 gram selanjutnya pada sekitar pukul 21.42 WIB Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Riska Norek 0301167490 agar terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN bisa transfer rekening tersebut sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) awalnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN akan pesan sebanyak 1f (1 gram) namun karena uang terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN kurang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN hanya memesan sebanyak 0,5 gram, selanjutnya terdakwa menuju Klaten kerumah Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO dan diperjalan terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN transfer melalui Shopeepay ke rekening atas nama Riska sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sesampai di rumah terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO, selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN dan terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO pergi untuk mengambil paket shabu, dan pada saat itu terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO berkomunikasi dengan Sdr. AGUS (DPO) untuk mendapatkan petunjuk dari Sdr. AGUS

Halaman 14 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) dimana meletakkan shabu dengan cara memfoto lokasi menaruh shabu yaitu di daerah Rumah Sakit Islam (RSI) ditaruh di pot kedua, dan sesuai petunjuk Sdr. AGUS (DPO) tersebut terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN yang mengambil shabu tersebut dan shabu tersebut berada didalam sedotan warna Merah, dan setelah berhasil mengambil shabu tersebut selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN dan terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO menuju rumah terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO dan shabu langsung terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN buka selanjutnya terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO mengambil sebagian shabu tersebut untuk dikonsumsi namun terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO membayar pada terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya shabu tersebut dikonsumsi berdua terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN dan terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 05.00 WIB, terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN kembali ke Jogjakarta dan saat itu Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO meminta lagi shabu dengan membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sesampai di Jogjakarta terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN langsung menaruh shabu sisa tadi di daerah jalan Wonosari yaitu didekat warung pabrik Wig Kids Fun ke Selatan, selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN pulang kerumahnya. Selanjutnya pada sekitar pukul 16.47 Sdr. KUNCUNG (DPO) menghubungi terdakwa guna mencari shabu sebanyak 0,5 gram, selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN memberikan shabu sisanya kepada Sdr. KUNCUNG (DPO) selanjutnya Sdr. KUNCUNG (DPO) membayar melalui transfer rekening BNI atas nama SURYA DWI sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN menyuruh Sdr. KUNCUNG (DPO) mengambil shabu di jalan Wonosari yaitu didekat warung pabrik Wig Kids Fun ke Selatan dimana terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN menaruh sebelumnya, dengan alasan terlalu jauh Sdr. KUNCUNG (DPO) tidak mau, maka terdakwa I. SURYANTO

Halaman 15 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN mengambilnya dan dipindah kedaerah Giwangan tepatnya di bawah tiang listrik depan kantor kelurahan Wirokerten, Banguntapan, Bantul, selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN mengirimkan foto peta (lokasi menaruh shabu) kepada Sdr. KUNCUNG (DPO) selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN kerumah temannya yaitu Sdr. BAYU (DPO), dan sebelum shabu tersebut diambil oleh Sdr. KUNCUNG (DPO), selanjutnya terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN sudah ditangkap polisi.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN, selanjutnya petugas BNNP D.I. Yogyakarta langsung menuju rumah yaitu di Klaten, Jawa Tengah Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, kemudian pada pukul 12.30 WIB menuju rumah terdakwa di Jati Rt 005, kelurahan Wonokromo, kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti :
 1. 1 (satu) buah pipa kaca berbentuk cangklong.
 2. 1 (satu) buah bekas botol parfum bertuliskan Black Musk.
 3. 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi.
 4. 1 (satu) buah lakban warna kuning.
 5. 1 (satu) buah lakban warna hitam.
 6. 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan fragile.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO : 441/02056 tanggal 15 Juni 2022 dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Kesehatan Balai Labkes Dan Kalibrasi yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik : dr. Woro Umiratih, M.Kes, Sp.PK ; Penguji : Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt ; Fransiscus Xaverius Listanto, ST.MT, dalam Kesimpulannya :

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB/15/VI/2022/BNNP DIY dengan No. Kode Laboratorium 009689/T/06/2022 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Halaman 16 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat semula 0,15 gram diambil untuk pemeriksaan 0,02 gram sisanya 0,13 gram.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam segala kegiatan penggunaan narkoba untuk kepentingan kesehatan maupun kegiatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan untuk turut dalam kegiatan pengadaan, penyimpanan maupun peredaran narkoba golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa I. SURYANTO alias CACING Bin. Alm. MURJIMAN bersama dengan Terdakwa II. ARIS WAHYU NUGROHO alias CENGUK Bin DARYANTO tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Saksi

1. Saksi Ignatius Agus Dwi Santoso, S.H., (42 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Pusat Daerah Istimewa Yogyakarta dan saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di daerah Giwangan kemudian saksi bersama tim dari BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penyelidikan sehingga diindikasikan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing terlibat di dalamnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, saya bersama dengan tim dari BNNP DIY mendatangi rumah teman dari Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing yang berlokasi di Singosaren, Banguntapan, Bantul, D.I.Yogyakarta karena menurut informasi yang saya dapatkan, Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing sedang mengkonsumsi shabu di sana. Sesampainya di tempat tersebut saya mendapati Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing bersama dengan teman-temannya sedang pesta minuman keras namun pada saat itu tidak ditemukan

Halaman 17 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.



narkotika. Setelah dilakukan interogasi dan melakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing ditemukan petunjuk berupa percakapan whatsapp dan foto lokasi peletakan shabu. Setelah dilakukan interogasi ternyata Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing sedang menerima pesanan shabu dari seseorang yang bernama Kuncung (DPO) yang telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BNI atas nama SURYA DWI dan shabu yang dipesan oleh KUNCUNG akan diserahkan oleh Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing dengan cara diletakkan oleh Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing di bawah tiang cermin lalu lintas yang berada di seberang Kantor Kelurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. Kemudian setelah mendapatkan petunjuk tersebut kemudian saksi bersama dengan tim meminta Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing untuk menunjukkan lokasi shabu yang akan diserahkan kepada Kuncung dan sekitar pukul 23.00 WIB saksi bersama dengan tim dan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing sampai di lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing selanjutnya Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing menunjukkan dan mengambil sendiri barang berupa 1 (satu) buah kertas struk ATM BNI yang didalamnya terdapat potongan sedotan plastik yang didalamnya terdapat gulungan kertas tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan serbuk putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing bahwa shabu tersebut didapat dari memesan dari Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk dan kemudian Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk memesankan shabu yang dipesan oleh Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing kepada seseorang yang bernama Agus (DPO);
- Bahwa saksi dan tim BNN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing Bin Alm Murjiman pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di seberang Kantor Kelurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias

Halaman 18 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Cenguk Bin Daryanto pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Tegal Gelangan, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas struk ATM BNI yang didalamnya terdapat potongan sedotan plastic yang di dalamnya terdapat gulungan kertas tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan serbuk putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan nomor panggil 081328496886, imei 1: 865413040757352 imei 2: 865413040757345, 1 (satu) buah kartu ATM BNI No. Kartu 1946340040976198, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00, 1 (satu) buah besi berbentuk runcing dengan panjang sekitar 10 cm, 1 (satu) buah pipa kaca berbentuk cangklong, 1 (satu) buah bekas botol parfum bertuliskan Black Musk, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan fragile sedangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone, merk Xiaomi Poco warna kuning nomor panggil 08775930562 imei 1: 865032054290322 imei 2: 865032054290330, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bekas botol aqua, 4 (empat) buah korek gas yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) lembar struk pembayaran transfer Indomaret dan 1 (satu) lembar struk pembayaran transfer ATM link;
- Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:
 - a. 1 (satu) buah kertas struk ATM BNI yang didalamnya terdapat potongan sedotan plastic yang didalamnya terdapat gulungan kertas tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan serbuk putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram adalah barang bukti shabu yang saya amankan dari Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan nomor panggil 081328496886, imei 1 : 865413040757352 imei 2 : 865413040757345 adalah handphone milik Terdakwa I. Suryanto

Halaman 19 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Cacing yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho;

- c. 1 (satu) buah kartu ATM BNI No. Kartu 1946340040976198 untuk melakukan transfer;
- d. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 adalah uang yang diterima dari Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho untuk patungan membeli shabu;
- e. 1 (satu) buah besi berbentuk runcing dengan panjang sekitar 10 cm dipergunakan oleh Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing untuk menggali dan menimbun shabu di dalam tanah;
- f. 1 (satu) buah pipa kaca berbentuk cangklong dipergunakan oleh Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing sebagai alat untuk mengonsumsi shabu;
- g. 1 (satu) buah bekas botol parfum bertuliskan Black Musk dipergunakan oleh Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing sebagai alat untuk mengonsumsi shabu;
- h. 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi dipergunakan oleh Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing sebagai alat untuk mengonsumsi shabu;
- i. 1 (satu) buah lakban warna kuning dipergunakan oleh Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing untuk membungkus shabu yang kemudian ditimbun di dalam tanah;
- j. 1 (satu) buah lakban warna hitam dipergunakan oleh Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing untuk membungkus shabu yang kemudian ditimbun di dalam tanah;
- k. 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan fragile dipergunakan oleh Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing untuk membungkus shabu yang kemudian ditimbun di dalam tanah;
- l. 1 (satu) unit handphone, merk Xiaomi Poco warna kuning nomor panggil 08775930562 imei 1: 865032054290322 imei 2: 865032054290330 adalah handphone milik Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan AGUS;
- m. 1 (satu) buah pipet kaca dipergunakan oleh Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho sebagai alat untuk mengonsumsi shabu;
- n. 1 (satu) buah bekas botol aqua dipergunakan oleh Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho sebagai alat untuk mengonsumsi shabu;

Halaman 20 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. 4 (empat) buah korek gas yang sudah dimodifikasi dipergunakan oleh Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho sebagai alat untuk mengonsumsi shabu;
- p. 3 (tiga) lembar struk pembayaran transfer Indomaret adalah bukti transfer dari Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing kepada Agus;
- q. 1 (satu) lembar struk pembayaran transfer ATM link adalah bukti transfer dari Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing kepada Agus;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi karena Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing meletakkan shabu di bawah tiang cermin lalu lintas yang berada di seberang Kantor Kelurahan Wirokerten, Banguntapan, Bantul bukan untuk menyiapkan dijual namun karena Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing takut membawa shabu pulang ke rumahnya dan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing juga tidak berniat untuk menjual shabu tersebut namun karena Kuncung minta agar dicarikan shabu dan kebetulan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing masih memiliki sisa shabu yang diperoleh bersama dengan Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk maka Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing bersedia menuruti permintaan Kuncung tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eka Agung Sarwoedi Wibowo, S.H., (36 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Pusat Daerah Istimewa Yogyakarta dan saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di daerah Giwangan kemudian saksi bersama tim dari BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penyelidikan sehingga diindikasikan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing terlibat di dalamnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, saya bersama dengan tim dari BNNP DIY mendatangi rumah teman dari Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing yang berlokasi di Singosaren, Banguntapan, Bantul, D.I.Yogyakarta karena menurut informasi yang saya dapatkan, Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing sedang mengonsumsi



shabu di sana. Sesampainya di tempat tersebut saya mendapati Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing bersama dengan teman-temannya sedang pesta minuman keras namun pada saat itu tidak ditemukan narkoba. Setelah dilakukan interogasi dan melakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing ditemukan petunjuk berupa percakapan whatsapp dan foto lokasi peletakan shabu. Setelah dilakukan interogasi ternyata Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing sedang menerima pesanan shabu dari seseorang yang bernama Kuncung (DPO) yang telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BNI atas nama SURYA DWI dan shabu yang dipesan oleh KUNCUNG akan diserahkan oleh Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing dengan cara diletakkan oleh Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing di bawah tiang cermin lalu lintas yang berada di seberang Kantor Kelurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. Kemudian setelah mendapatkan petunjuk tersebut kemudian saksi bersama dengan tim meminta Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing untuk menunjukkan lokasi shabu yang akan diserahkan kepada Kuncung dan sekitar pukul 23.00 WIB saksi bersama dengan tim dan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing sampai di lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing selanjutnya Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing menunjukkan dan mengambil sendiri barang berupa 1 (satu) buah kertas struk ATM BNI yang didalamnya terdapat potongan sedotan plastik yang didalamnya terdapat gulungan kertas tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan serbuk putih narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing bahwa shabu tersebut didapat dari memesan dari Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk dan kemudian Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk memesankan shabu yang dipesan oleh Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing kepada seseorang yang bernama Agus (DPO);
- Bahwa saksi dan tim BNN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing Bin Alm Murjiman pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di seberang

Halaman 22 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kelurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk Bin Daryanto pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Tegal Gelangan, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas struk ATM BNI yang didalamnya terdapat potongan sedotan plastic yang di dalamnya terdapat gulungan kertas tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan serbuk putih narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan nomor panggil 081328496886, imei 1: 865413040757352 imei 2: 865413040757345, 1 (satu) buah kartu ATM BNI No. Kartu 1946340040976198, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00, 1 (satu) buah besi berbentuk runcing dengan panjang sekitar 10 cm, 1 (satu) buah pipa kaca berbentuk cangklong, 1 (satu) buah bekas botol parfum bertuliskan Black Musk, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan fragile sedangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone, merk Xiaomi Poco warna kuning nomor panggil 08775930562 imei 1: 865032054290322 imei 2: 865032054290330, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bekas botol aqua, 4 (empat) buah korek gas yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) lembar struk pembayaran transfer Indomaret dan 1 (satu) lembar struk pembayaran transfer ATM link;
- Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:
 - a. 1 (satu) buah kertas struk ATM BNI yang didalamnya terdapat potongan sedotan plastic yang didalamnya terdapat gulungan kertas tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan serbuk putih narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram adalah barang bukti shabu yang saya amankan dari Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing;

Halaman 23 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan nomor panggil 081328496886, imei 1 : 865413040757352 imei 2 : 865413040757345 adalah handphone milik Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho;
- c. 1 (satu) buah kartu ATM BNI No. Kartu 1946340040976198 untuk melakukan transfer;
- d. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 adalah uang yang diterima dari Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho untuk patungan membeli shabu;
- e. 1 (satu) buah besi berbentuk runcing dengan panjang sekitar 10 cm dipergunakan oleh Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing untuk menggali dan menimbun shabu di dalam tanah;
- f. 1 (satu) buah pipa kaca berbentuk cangklong dipergunakan oleh Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing sebagai alat untuk mengonsumsi shabu;
- g. 1 (satu) buah bekas botol parfum bertuliskan Black Musk dipergunakan oleh Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing sebagai alat untuk mengonsumsi shabu;
- h. 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi dipergunakan oleh Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing sebagai alat untuk mengonsumsi shabu;
- i. 1 (satu) buah lakban warna kuning dipergunakan oleh Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing untuk membungkus shabu yang kemudian ditimbun di dalam tanah;
- j. 1 (satu) buah lakban warna hitam dipergunakan oleh Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing untuk membungkus shabu yang kemudian ditimbun di dalam tanah;
- k. 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan fragile dipergunakan oleh Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing untuk membungkus shabu yang kemudian ditimbun di dalam tanah;
- l. 1 (satu) unit handphone, merk Xiaomi Poco warna kuning nomor panggil 08775930562 imei 1: 865032054290322 imei 2: 865032054290330 adalah handphone milik Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Agus;

Halaman 24 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. 1 (satu) buah pipet kaca dipergunakan oleh Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho sebagai alat untuk mengonsumsi shabu;
- n. 1 (satu) buah bekas botol aqua dipergunakan oleh Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho sebagai alat untuk mengonsumsi shabu;
- o. 4 (empat) buah korek gas yang sudah dimodifikasi dipergunakan oleh Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho sebagai alat untuk mengonsumsi shabu;
- p. 3 (tiga) lembar struk pembayaran transfer Indomaret adalah bukti transfer dari Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing kepada Agus;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi karena Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing meletakkan shabu di bawah tiang cermin lalu lintas yang berada di seberang Kantor Kelurahan Wirokerten, Banguntapan, Bantul bukan untuk menyiapkan dijual namun karena Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing takut membawa shabu pulang ke rumahnya dan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing juga tidak berniat untuk menjual shabu tersebut namun karena Kuncung minta agar dicarikan shabu dan kebetulan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing masih memiliki sisa shabu yang diperoleh bersama dengan Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk maka Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing bersedia menuruti permintaan Kuncung tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk tidak keberatan dan membenarkannya;

B. Alat Bukti Surat

- 1. Photokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402132509860001 atas nama Suryanto;
- 2. Photokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3310241701800001 atas nama Aris Wahyu Nugroho;
- 3. Salinan Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2017/PN Smn atas nama Suryanto Als Cacing Bin Murjiman;
- 4. Salinan Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2017/PN Smn atas nama Aris Wahyu Nugroho Als Cenguk Bin Daryanto;
- 5. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO.: 441/02056 yang dikeluarkan oleh Balai Labkes Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 15 Juni 2022, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang di terima dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. RBB/15/VI/2022/BNNP DIY berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang dibungkus dengan tisu, potongan sedotan plastic dan 1 (satu) buah kertas struk ATM BNI yang berisi Kristal transparan dengan berat 0,15 gram diberi kode laboratorium 009689/T/06/2022 yang disita dari Suryanto Als Cacing Bin Alm. Murjiman, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamin adalah Narkotika golongan I;

C. Barang Bukti

1. 1 (satu) buah kertas struk ATM BNI yang didalamnya terdapat potongan sedotan plastic yang didalamnya terdapat gulungan kertas tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan serbuk putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan nomor panggil 081328496886, imei 1: 865413040757352 imei 2: 865413040757345;
3. 1 (satu) buah kartu ATM BNI No. Kartu 1946340040976198;
4. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-;
5. 1 (satu) buah besi berbentuk runcing dengan panjang sekitar 10 cm;
6. 1 (satu) buah pipa kaca berbentuk cangklong;
7. 1 (satu) buah bekas botol parfum bertuliskan Black Musk;
8. 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi;
9. 1 (satu) buah lakban warna kuning;
10. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
11. 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan fragile;
12. 1 (satu) unit handphone, merk Xiaomi Poco warna kuning nomor panggil 08775930562 imei 1: 865032054290322 imei 2: 865032054290330;
13. 1 (satu) buah pipet kaca;
14. 1 (satu) buah bekas botol aqua;
15. 4 (empat) buah korek gas yang sudah dimodifikasi;
16. 3 (tiga) lembar struk pembayaran transfer Indomaret;
17. 1 (satu) lembar struk pembayaran transfer ATM link;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing Bin Alm Murjiman pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing sudah lama kenal dengan Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk, dimana Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing bekerja kepada Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk sebagai pengepul dan pengolah minyak goreng bekas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk dengan isi pesan agar dicarikan shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Risma dan menyuruh Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing mentransfer uang ke rekening tersebut sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). setelah itu Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing pergi ke rumah Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk di Klaten dan di perjalanan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing mampir ke Indomaret untuk mengisi saldo shopeepay kemudian Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui shopeepay ke rekening BCA atas nama Riska. Sesampainya di rumah Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk kemudian Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing dan Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk berboncengan dengan sepeda motor mengambil paket shabu yang sudah dibeli oleh Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk dari seseorang yang bernama Agus di sebuah gang yang berada di samping Rumah Sakit Islam Klaten sesuai dengan petunjuk dari Agus yang sudah diberikan oleh Agus kepada Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk melalui handphone milik Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk. Pada saat itu Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk yang mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing membonceng di belakang. Sesampainya di lokasi pengambilan shabu, Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing turun dari sepeda motor dan mengambil paket shabu yang dikemas dalam sedotan warna merah yang berada di dalam sebuah pot dan ditimbun tanah. Setelah itu Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing bersama dengan Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk kembali ke rumah Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk, kemudian Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengambil sebagian paket shabu

Halaman 27 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing, selanjutnya pada saat Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing akan pulang ke Yogyakarta, Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk mengambil sedikit lagi paket shabu tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing kemudian Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing pulang ke Yogyakarta;

- Bahwa kemudian pada saat perjalanan pulang dari rumah Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk, di sekitar Jalan Wonosari Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing berhenti dan meletakkan sisa shabu yang Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing bawa dari rumah Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk dan mengambil gambar lokasi tersebut sebagai pengingat. selanjutnya Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing meletakkan shabu di sekitar Jalan Wonosari tersebut kemudian Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing pulang ke rumah Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing lalu pada sore harinya pada saat Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing sedang berada di rumah teman Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing yang bernama Bayu, teman Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing yang bernama Kuncung menghubungi Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing melalui whatsapp minta dicarikan shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan karena Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing masih memiliki sisa shabu yang Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing letakkan di sekitar Jalan Wonosari maka Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing bersedia memenuhi permintaan Kuncung tersebut. Kemudian Kuncung mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing minta agar ditransfer ke rekening BNI atas nama Surya Dwi. Setelah itu Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing menyuruh Kuncung untuk mengambil paket shabu pesannya di sekitar Jalan Wonosari, tempat Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing meletakkan sisa shabu yang sebelumnya Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing bawa dari rumah Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk namun ditolak oleh Kuncung karena lokasinya terlalu jauh maka kemudian paket shabu tersebut Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing ambil dan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing pindahkan ke bawah tiang cermin lalu lintas yang berada di seberang Kantor Kelurahan Wirokerten, Banguntapan, Bantul setelah itu Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing diamankan oleh petugas dari BNNP DIY,

Halaman 28 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan shabu yang dipesan oleh Kuncung belum sempat diambil oleh yang bersangkutan;

- Bahwa pada saat Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk mengambil sebagian paket shabu yang dibeli dari Agus tersebut tidak ditimbang, hanya dikira-kira;
- Bahwa Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing mengenal Kuncung sejak tahun 2017;
- Bahwa Kuncung mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian sisa shabu yang beratnya sudah tidak genap 0,5 (nol koma lima) gram setelah dikurangi oleh Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk dan dikonsumsi sebagian bersama dengan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing karena biasanya harga 0,5 (nol koma lima) gram shabu harganya Rp. 600.0000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing tidak menyampaikan kepada Kuncung kalau paket shabu tersebut isinya sudah berkurang;
- Bahwa Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;
- Bahwa Surya Dwi adalah teman Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing yang kartu ATMnya Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing pinjam dan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing pegang;
- Bahwa Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing menyuruh Kuncung untuk mentransfer uang ke rekening BNI atas nama Surya Dwi karena Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing tidak mempunyai rekening bank dan kebetulan kartu ATM milik Surya Dwi Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing pegang;
- Bahwa Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing tidak berniat untuk menjual paket shabu yang saya pesan melalui Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk, namun hanya berniat menyimpannya saja di suatu tempat karena Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing takut membawa pulang ke rumah, namun karena Kuncung menyuruh Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing mencari shabu dan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing masih menyimpan shabu di sekitar Jalan Wonosari, selanjutnya Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing menjualnya kepada Kuncung;
- Bahwa Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing tidak menentukan jumlah uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang harus ditransfer oleh Kuncung namun dengan sendirinya Kuncung mentransfer uang sejumlah tersebut;

Halaman 29 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kertas struk ATM BNI yang didalamnya terdapat potongan sedotan plastic yang didalamnya terdapat gulungan kertas tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan serbuk putih narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan nomor panggil 081328496886, imei 1: 865413040757352 imei 2: 865413040757345;
 - c. 1 (satu) buah kartu ATM BNI No. Kartu 1946340040976198;
 - d. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-;
 - e. 1 (satu) buah besi berbentuk runcing dengan panjang sekitar 10 cm;
 - f. 1 (satu) buah pipa kaca berbentuk cangklong;
 - g. 1 (satu) buah bekas botol parfum bertuliskan Black Musk;
 - h. 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi;
 - i. 1 (satu) buah lakban warna kuning;
 - j. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - k. 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan fragile;

bahwa barang bukti tersebut di atas adalah barang-barang yang disita oleh petugas BNNP DIY dari Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing;

2. Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk Bin Daryanto pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk sudah lama kenal dengan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing, dimana Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing bekerja kepada Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk;
- Bahwa Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk punya usaha pengolahan limbah minyak goreng bekas menjadi bahan bakar terbarukan untuk bio disel dan Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk sebagai penyuplai bahan bakunya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing menghubungi Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk dan menanyakan ada pekerjaan atau tidak, lalu Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk jawab ada pekerjaan sedikit namun bisa ditunda lalu Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing mengatakan kalau ingin memakai shabu dan kebetulan pada

Halaman 30 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk juga sedang ingin memakai shabu namun uang Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk terbatas sedangkan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing mengatakan kalau uangnya kurang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk menyanggupi untuk menambahinya sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk menghubungi teman Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk yang bernama Agus untuk memesan shabu sebanyak 0,5 gram (nol koma lima) gram dan Agus memberikan nomor rekening BCA atas nama Riska dan menyuruh mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut lalu nomor rekening tersebut Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk berikan kepada Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing. Sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing sampai di rumah Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk dan tidak berselang lama Agus mengirimkan lokasi pengambilan paket shabu ke handphone Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk yaitu di sebuah pot di samping Rumah Sakit Islam Klaten kemudian lokasi tersebut Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk tunjukkan kepada Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing. Selanjutnya Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk bersama dengan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing mengendarai sepeda motor berboncengan, Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk yang mengemudikan sepeda motor sementara Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing membonceng di belakang dan pergi mengambil paket shabu di lokasi yang diberikan oleh Agus. Sesampainya di lokasi pengambilan paket shabu, Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing turun dari sepeda motor dan mengambil paket shabu tersebut kemudian Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk dan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing pulang ke rumah Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk. Sesampainya di rumah Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk, paket shabu tersebut dibuka oleh Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing bersama Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk di kamar Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk. Selanjutnya Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing sesuai kesanggupan Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias

Halaman 31 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cenguk membantu patungan untuk membeli shabu tersebut. Setelah itu Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing mengambilkan shabu yang menjadi jatah Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk, kemudian Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing. Pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar waktu subuh, pada saat Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing akan pulang ke rumahnya, Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk meminta lagi shabu dari Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing karena masih ingin memakai shabu sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, petugas BNNP melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli shabu dari Agus dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Riska adalah uang milik Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing;
- Bahwa Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk tidak mengetahui dan tidak kenal seseorang bernama Kuncung yang membeli shabu dari Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing;
- Bahwa Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk sudah sering membeli shabu dari Agus, namun tidak ingat pasti berapa kali;
- Bahwa Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk mulai memakai shabu sejak tahun 2015, saat meninggalnya isteri Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk namun pembeliannya berganti-ganti orang, tidak selalu membeli dari Agus;
- Bahwa Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk sudah berkeluarga dan memiliki 4 (empat) orang anak, yang paling kecil kelas 2 (dua) SMP, kakaknya kelas 3 (tiga) SMP lalu kakaknya kelas 2 (dua) SMA dan anak yang paling besar sudah kuliah namun terpaksa berhenti;
- Bahwa tiga hari setelah Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk ditangkap, petugas melakukan tes urine terhadap Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk dan hasilnya positif;
- Bahwa barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit handphone, merk Xiaomi Poco warna kuning nomor panggil 08775930562 imei 1: 865032054290322 imei 2: 865032054290330;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - c. 1 (satu) buah bekas botol aqua;
 - d. 4 (empat) buah korek gas yang sudah dimodifikasi;
 - e. 3 (tiga) lembar struk pembayaran transfer Indomaret;
 - f. 1 (satu) lembar struk pembayaran transfer ATM link;
- seluruhnya adalah barang-barang yang disita oleh petugas BNNP DIY dari Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa photokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402132509860001 atas nama Suryanto dan photokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3310241701800001 atas nama Aris Wahyu Nugroho, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I yang diajukan di persidangan adalah benar bernama Suryanto Alias Cacing Bin Alm Murjiman dan Terdakwa II yang diajukan di persidangan adalah benar bernama Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk Bin Daryanto yang identitasnya sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang;
- Bahwa Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk dan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing sudah lama kenal dimana Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk punya usaha pengolahan limbah minyak goreng bekas menjadi bahan bakar terbarukan untuk bio disel dan Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk sebagai penyuplai bahan bakunya dan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing bekerja kepada Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing menghubungi Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk dan menanyakan ada pekerjaan atau tidak, lalu Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk jawab ada pekerjaan sedikit

Halaman 33 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun bisa ditunda lalu Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing mengatakan kalau ingin memakai shabu dan kebetulan pada saat itu Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk juga sedang ingin memakai shabu namun uang Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk terbatas sedangkan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing mengatakan kalau uangnya kurang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk menyanggupi untuk menambahinya sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk menghubungi temannya yang bernama Agus untuk memesan shabu sebanyak 0,5 gram (nol koma lima) gram dan Agus memberikan nomor rekening BCA atas nama Riska dan menyuruh mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut lalu nomor rekening tersebut Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk berikan kepada Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing. Sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing sampai di rumah Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk dan tidak berselang lama Agus mengirimkan lokasi pengambilan paket shabu ke handphone Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk yaitu di sebuah pot di samping Rumah Sakit Islam Klaten kemudian lokasi tersebut Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk tunjukkan kepada Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing. Selanjutnya Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk bersama dengan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing mengendarai sepeda motor berboncengan, Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk yang mengemudikan sepeda motor sementara Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing membonceng di belakang dan pergi mengambil paket shabu di lokasi yang diberikan oleh Agus. Sesampainya di lokasi pengambilan paket shabu, Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing turun dari sepeda motor dan mengambil paket shabu tersebut kemudian Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk dan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing pulang ke rumah Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk. Sesampainya di rumah Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk, paket shabu tersebut dibuka oleh Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing bersama Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk di kamar Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk. Selanjutnya Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing sesuai kesanggupan Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk membantu patungan untuk

Halaman 34 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu tersebut. Setelah itu Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing mengambilkan shabu yang menjadi jatah Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk, kemudian Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing. Pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar waktu subuh, pada saat Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing akan pulang ke rumahnya, Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk meminta lagi shabu dari Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing karena masih ingin memakai shabu sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, petugas BNNP melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli shabu dari Agus dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Riska adalah uang milik Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing;
- Bahwa Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk tidak mengetahui dan tidak kenal seseorang bernama Kuncung yang membeli shabu dari Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing;
- Bahwa Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk sudah sering membeli shabu dari Agus, namun tidak ingat pasti berapa kali;
- Bahwa Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk mulai memakai shabu sejak tahun 2015, saat meninggalnya isteri Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk namun pembeliannya berganti-ganti orang, tidak selalu membeli dari Agus;
- Bahwa Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk sudah berkeluarga dan memiliki 4 (empat) orang anak, yang paling kecil kelas 2 (dua) SMP, kakaknya kelas 3 (tiga) SMP lalu kakaknya kelas 2 (dua) SMA dan anak yang paling besar sudah kuliah namun terpaksa berhenti;
- Bahwa tiga hari setelah Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk ditangkap, petugas melakukan tes urine terhadap Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk dan hasilnya positif;
- Bahwa barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) unit handphone, merk Xiaomi Poco warna kuning nomor panggil 08775930562 imei 1: 865032054290322 imei 2: 865032054290330;
 - h. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - i. 1 (satu) buah bekas botol aqua;
 - j. 4 (empat) buah korek gas yang sudah dimodifikasi;
 - k. 3 (tiga) lembar struk pembayaran transfer Indomaret;
 - l. 1 (satu) lembar struk pembayaran transfer ATM link;
- seluruhnya adalah barang-barang yang disita oleh petugas BNNP DIY dari Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu:

1. Dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dan adil dikenakan terhadap Para Terdakwa atas perbuatannya berdasarkan fakta hukum atas perbuatan Para Terdakwa dan berdasarkan ketentuan hukum undang-undang, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana (hukuman), agar pidana yang dijatuhkan tepat sasaran atau mencapai sasaran, maka penjatuhan pidana harus memperhatikan tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dibuatnya aturan hukum dan penegakan hukum tidak lain adalah untuk mencapai tujuan hukum sendiri karena hukum (aturan perundang-undangan) merupakan alat untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, sedangkan penegakan hukum (hukum acara) merupakan sarana atau tindakan untuk memastikan bahwa tujuan hukum dapat dicapai. Adapun tujuan hukum tersebut pada pokoknya terdiri dari 3 (tiga) tujuan, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;



a. Keadilan

Keadilan sebagai tujuan hukum dalam hukum pidana (dalam perkara ini) pada intinya mengandung pengertian bahwa setiap orang harus dipidana sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Pengertian keadilan disini harus diukur sesuai rasa keadilan berdasarkan kepantasan sesuai dengan tingkat kesalahan;

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam penegakan hukum berbeda dengan pengertian kepastian hukum dalam aturan hukum (perundang-undangan). jika dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kepastian hukum mengandung pengertian bahwa hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau harus berdasar pada hukum yang berada di atasnya, maka dalam penegakan hukum, pengertian kepastian hukum adalah agar penegakan hukum termasuk penjatuhan pidana dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Dalam perkara ini, bahwa tujuan hukum yang harus dicapai yaitu menjaga ketahanan nasional (Negara) dengan cara memberantas peredaran gelap narkotika (dengan menjatuhkan hukuman yang seberat-berantya) dan menciptakan generasi bangsa yang sehat dan kuat baik mental maupun fisik (dengan rehabilitasi) maupun pembinaan agar terdakwa tidak terseret dalam dunia narkotika lebih parah. Hal ini karena peredaran gelap narkotika mengancam ketahanan negara baik dari segi ekonomi maupun maupun dari segi ketahanan sumber daya manusia (fisik dan mental); (vide. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

c. Kemanfaatan

Kemanfaatan sebagai tujuan hukum mengandung pengertian bahwa hukuman/pidana yang dijatuhkan sebisa mungkin harus dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam perkara ini oleh karena terdakwa adalah orang yang membeli untuk tujuan digunakan sendiri (menilai dari jumlah narkotika yang dibeli dan dimiliki), dan terdakwa saat ini positif menggunakan narkotika, maka pidana yang dirasa bermanfaat adalah pidana menjalani rehabilitasi agar terdakwa lagi mengalami ketergantungan narkotika, dan juga rehabilitasi juga secara fisik dan psikologi merupakan hukuman bagi pengguna narkotika selain menyembuhkan atau memulihkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan ketentuan pasal dakwaan mana yang tepat dikenakan terhadap terdakwa atas perbuatannya, terlebih dahulu harus diperhatikan isi ketentuan pasal dakwaan berikut:

Menimbang, bahwa isi ketentuan pasal-pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 114 ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 112 ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Pasal 132 ayat (1)

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan hukum tersebut dan dengan memperhatikan fakta hukum serta memperhatikan ketentuan undang-undang (pasal yang didakwakan), maka menurut hemat Majelis ketentuan hukum (dakwaan) yang tepat untuk dikenakan terhadap terdakwa atas perbuatannya adalah ketentuan Pasal ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 38 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang melakukan tindak pidana/delik dalam unsur kedua sebagaimana yang disebut dalam dakwaan, oleh karenanya pembuktiannya dipertimbangkan setelah terbuktinya unsur deik/tindak pidananya dalam unsur kedua;

Ad.2. Unsur "Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, perlu diketahui pengertian dari permufakatan jahat dan pengertian percobaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang pengertian permufakatan jahat dan pengertian percobaan diatus sebagai berikut:

Pasal 1 angka 18

"Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika."

Pasal 132 Ayat (1)

"Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas yang pada pokoknya adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022

Halaman 39 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing mau memakai shabu kemudian meminta tolong Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk melalui pesan WhatsApp untuk mencarikan 0,5 gr (nol koma lima gram) shabu, Kemudian Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk menghubungi temannya yang bernama Agus dan memesan 0,5 gr (nol koma lima gram) shabu dan Agus menyuruh transfer Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Riska. Selanjutnya Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing mentranfer ke rekening BCA atas nama Riska melalui aplikasi shopeepay. Selanjutnya Agus mengirim lokasi tempat shabu untuk diambil. Selanjutnya Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing dengan mengendarai sepeda motor dating ke rumah Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk, lalu Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk menyerahkan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing. Selanjutnya Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing dan Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk mengambil paket shabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saat di rumah Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk, Kuncung mengirim pesan kepada Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing melalui WhatsApp agar dicarikan shabu 0,5 gr (nol koma lima gram) shabu dan kemudian Kuncung mentranfer Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Surya Dwi sesuai permintaan Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing. Kemudian Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing meletakkan shabu di suatu tempat dan mengirim foto dan alamat shabu kepada Kuncung untuk diambil.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing dan Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk secara bersama-sama telah membeli narkotika golongan I jenis shabu dari Agus, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pembuktian unsur "Setiap Orang" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa photokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402132509860001 atas nama Suryanto dan photokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3310241701800001 atas nama Aris Wahyu Nugroho, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I yang diajukan di persidangan adalah benar bernama Suryanto Alias Cacing Bin Alm Murjiman dan

Halaman 40 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Terdakwa II yang diajukan di persidangan adalah benar bernama Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk Bin Daryanto yang identitasnya sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas bahwa Terdakwa I. Suryanto Alias Cacing dan Terdakwa II. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk terbukti adalah orang yang melakukan permufakatan jahat membeli narkoba golongan I sebagaimana disebut dalam dakwaan, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Melakukan Permufakatan Jahat Membeli Narkoba Golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan (dakwaan alternatif kesatu) telah terbukti dan oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka dakwaan alternatif lain (kedua) tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Para Terdakwa, maka Para Terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa I.

- Bahwa selain terbukti membeli narkoba bersama Terdakwa II, Terdakwa I juga terbukti menjual Narkoba tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa I terbukti telah menjual narkoba tersebut secara profesional, yaitu terlihat dari membayar pembelian narkoba melalui aplikasi shopeepay, menerima pembayaran penjualan menggunakan rekening orang lain, dan tidak melakukan transaksi secara langsung dengan cara meletakkan narkoba yang dijual di tempat tertentu tanpa bertemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I sebelumnya pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan Terdakwa I:

- Terdakwa I mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa II:

- Terdakwa II sebelumnya pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan Terdakwa II:

- Terdakwa II mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa II adalah orang tua tunggal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana menjalani rehabilitasi adalah tepat untuk dikenakan terhadap Para Terdakwa dengan tidak bertentangan dengan rasa keadilan serta tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan dilakukan rehabilitasi sosial secara sah, maka masa penangkapan dan masa menjalani rehabilitasi yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam, imei 1: 865413040757352 imei 2: 865413040757345 dan 1 (satu) unit Handphone, merk Xiaomi Poco warna kuning, imei 1: 865032054290322 imei 2: 865032054290330 terbukti adalah alat melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk negara;
- bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 terbukti adalah hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk negara;

Halaman 42 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kartu ATM BNI No Kartu 1946340040976198;
 2. 1 (satu) buah besi berbentuk runcing dengan panjang sekitar 10 cm;
 3. 1 (satu) buah pipa kaca berbentuk cangklong;
 4. 1 (satu) buah bekas botol parfum bertuliskan Black Musk;
 5. 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi;
 6. 1 (satu) buah lakban warna kuning;
 7. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 8. 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan fragile.
 9. 1 (satu) buah pipa kaca;
 10. 1 (satu) buah bekas botol aqua;
 11. 4 (empat) buah korek gas yang sudah dimodifikasi;seluruhnya terbukti adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan agar tidak lagi dapat dipergunakan dalam perkara yang sama;
- bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar struk pembayaran transfer indomaret dan 1 (satu) lembar struk pembayaran transfer ATM Link, adalah dokumen bukti tindak pidana, dan merupakan bukti tindak pidana, maka perlu ditetapkan seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Suryanto Alias Cacing Bin Alm Murjiman dan Terdakwa 2. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk Bin Daryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Halaman 43 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. Suryanto Alias Cacing Bin Alm Murjiman selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa 2. Aris Wahyu Nugroho Alias Cenguk Bin Daryanto selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap masing-masing Terdakwa;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam, imei 1: 865413040757352 imei 2: 865413040757345;
 - 1 (satu) unit Handphone, merk Xiaomi Poco warna kuning, imei 1: 865032054290322 imei 2: 865032054290330;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000;seluruhnya dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI No Kartu 1946340040976198;
 - 1 (satu) buah besi berbentuk runcing dengan panjang sekitar 10 cm;
 - 1 (satu) buah pipa kaca berbentuk cangklong;
 - 1 (satu) buah bekas botol parfum bertuliskan Black Musk;
 - 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan fragile.
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah bekas botol aqua;
 - 4 (empat) buah korek gas yang sudah dimodifikasi;seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) lembar struk pembayaran transfer indomaret;
 - 1 (satu) lembar struk pembayaran transfer ATM Link.seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 44 dari 45 Putusan Pidana Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Sigit Subagiyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. dan Kurnia Fitriyaningsih, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan Nugroho Adhadini, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Tri Susanti, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.
ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.